



**P E N E T A P A N**

Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**MIKHO HADI KUSUMA**, NIK 3313011506940001, Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 15 Juni 1994, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat di Kendal Kidul Rt.033 Rw.014 Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kab. Karanganyar, sebagai.....**PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar saksi-saksi dan Pemohon yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2023 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 20 November 2023 dibawah Register Nomor 258/Pdt.P/2023/PN.Krg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari seorang Perempuan yang bernama YANI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran PemohonNo. 2374/TP/1995 atas nama Mikho Hadi Kusuma yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil tanggal 26 Juni 1995.
2. Bahwa Ibu Pemohon sejak kecil di beri nama oleh Orang Tua Ibu Pemohon (Kakek dan Nenek Pemohon) nama KOEI NGO, yang lahir di Sambas pada tanggal 02 Agustus 1964, sesuai yang tertulis pada KTP, KK dan Petikan Akte No. 96/1964 atas nama Ibu Pemohon.
3. Bahwa Pemohon mendapatkan kesulitan pada saat kepengurusan administrasi kependudukan dikarenakan ada perbedaan nama Ibu yang Tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan identitas lainnya milik Pemohon dan Ibu Pemohon.

*Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dahulu terdapat kekeliruan nama Ibu pada saat kepengurusan Akta Kelahiran Pemohon oleh Orang Tua, sehingga Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis YANI adalah salah, yang benar adalah KOEI NGO.

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Ibu YANI diganti menjadi KOEI NGO.

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 2374/TP/1995. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tanggal 26 Juni 1995, yang semula Ibu Pemohon tertulis YANI diganti menjadi KOEI NGO;
3. Memerintahkan kepada pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, setelah Salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon. Atas dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313011506940001 atas nama Mikho Hadi Kusuma, selanjutnya diberi tanda bukti surat.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3313012605051486 atas nama Kepala Keluarga Erminto yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 6 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti surat.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 2374/TP/1995 atas nama Mikho Hadi Kusuma yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 26 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda bukti surat.....P-3;
4. Fotokopi Petikan Akta No.96/1964 atas nama Koei Ngo yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30 Desember 1964, selanjutnya diberi tanda bukti surat.....P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313014208640002 atas nama Koei Ngo, selanjutnya diberi tanda bukti surat....  
.....P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 600/553/XI/2023 atas nama Mikho Hadi Kusuma, selanjutnya diberi tanda bukti surat.....P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Koei Ngo tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti surat.....  
...P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama WINAHYU BAMBANG dan PUJO HANDOKO, S.E.;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI : **WINAHYU BAMBANG** :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga sebelah rumah dari Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak ERMINTO dan Ibu KOEI NGO atau yang biasa disebut sehari-hari sebagai Ibu YANI;
- Bahwa Pemohon lahir di Karanganyar pada tanggal 26 Juni 1995, saksi mengetahuinya karena bertetangga dekat dan pernah diperlihatkan Akta Kelahirannya oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2374/TP/1995 yang semula tertulis YANI diperbaiki menjadi KOEI NGO;
- Bahwa nama ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon bisa tertulis nama YANI karena nama YANI merupakan nama Indonesia dari KOEI NGO, selain itu juga karena kurang perhatian dari orang tua Pemohon saat mengurus Akta Kelahiran Pemohon karena saat itu diuruskan oleh perangkat desa;
- Bahwa saksi meyakini bahwa orang yang bernama YANI dan KOEI NGO adalah satu orang yang sama karena saksi sudah lama bertetangga dengan keluarga Pemohon semenjak mereka pindah dari Sambas Kalimantan Barat ke Karanganyar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar saling bersesuaian antara Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen Pemohon yang lain sehingga Pemohon tidak mengalami kesulitan saat mengurus paspor dan visa dikarenakan ada perbedaan nama ibu yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya milik Pemohon dan ibu Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. SAKSI : PUJO HANDOKO, S.E.:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga sebelah rumah dari Pemohon selisih 3 (tiga) rumah;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak ERMINTO dan Ibu KOEI NGO atau yang biasa disebut sehari-hari sebagai Ibu YANI;
- Bahwa Pemohon lahir di Karanganyar pada tanggal 26 Juni 1995, saksi mengetahuinya karena bertetangga dekat dan pernah diperlihatkan Akta Kelahirannya oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2374/TP/1995 yang semula tertulis YANI diperbaiki menjadi KOEI NGO;
- Bahwa nama ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon bisa tertulis nama YANI karena nama YANI merupakan nama Indonesia dari KOEI NGO, selain itu juga karena kurang perhatian dari orang tua Pemohon saat mengurus Akta Kelahiran Pemohon karena saat itu diuruskan oleh perangkat desa;
- Bahwa saksi meyakini bahwa orang yang bernama YANI dan KOEI NGO adalah satu orang yang sama karena saksi sudah lama bertetangga dengan keluarga Pemohon semenjak mereka pindah dari Sambas Kalimantan Barat ke Karanganyar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar saling bersesuaian antara Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen Pemohon yang lain sehingga Pemohon tidak mengalami kesulitan saat mengurus paspor dan visa dikarenakan ada perbedaan nama ibu yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya milik Pemohon dan ibu Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No : 2374/TP/1995 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang semula tertulis dan terbaca Yani dirubah menjadi Koei Ngo guna untuk melancarkan urusan administrasi Pemohon agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Mikho Hadi Kusuma yang lahir di Karanganyar, tanggal 15 Juni 1994 (Bukti P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran No : 2374/TP/1995 atas nama Mikho Hadi Kusuma yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 26 Juni 1995 (Bukti P-3);
- Bahwa ibu Pemohon telah memiliki Petikan Akta No.96/1964 atas nama Koei Ngo yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30 Desember 1964 (Bukti P-4);
- Bahwa ibu Pemohon juga telah memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK 3313014208640002 atas nama Koei Ngo (Bukti P-5);

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon telah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ibu Pemohon bernama Koei Ngo yang menyatakan bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No : 2374/TP/1995 atas nama Mikho Hadi Kusuma anak laki-laki dari seorang ibu Yani dimana benar seorang ibu yang bernama Yani adalah orang yang sama dengan ibu Koei Ngo (Bukti P-7);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah menerangkan bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak ERMINTO dan Ibu KOEI NGO atau yang biasa disebut sehari-hari sebagai Ibu YANI dimana nama ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon bisa tertulis nama YANI karena nama YANI merupakan nama Indonesia dari KOEI NGO, selain itu juga karena kurang perhatian dari orang tua Pemohon saat mengurus Akta Kelahiran Pemohon karena saat itu diuruskan oleh perangkat desa dan saksi meyakini bahwa orang yang bernama YANI dan KOEI NGO adalah satu orang yang sama karena saksi sudah lama bertetangga dengan keluarga Pemohon semenjak mereka pindah dari Sambas Kalimantan Barat ke Karanganyar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2374/TP/1995 yang semula tertulis YANI diperbaiki menjadi KOEI NGO agar saling bersesuaian antara Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen Pemohon yang lain sehingga Pemohon tidak mengalami kesulitan saat mengurus paspor dan visa dikarenakan ada perbedaan nama ibu yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya milik Pemohon dan ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “Setiap Peristiwa Kependudukan” dan “Peristiwa Penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah mengenai kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran itu merupakan suatu peristiwa penting maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Suatu kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Kendal Kidul Rt.033 Rw.014 Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kab. Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas telah didapat fakta bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No 3313012605051486 atas nama Kepala Keluarga Erminto yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 6 September 2023, Petikan Akta No.96/1964 atas nama Koei Ngo yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30 Desember 1964, Kartu Tanda Penduduk NIK 3313014208640002 atas nama Koei Ngo dan Surat Pernyataan atas nama Koei Ngo tanggal 24 Oktober 2023 telah membuktikan bahwa nama ibu Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan dokumen tersebut diatas adalah KOEI NGO selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi WINAHYU BAMBANG dan saksi PUJO HANDOKO, S.E., menerangkan bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak ERMINTO dan Ibu KOEI NGO atau yang biasa disebut sehari-hari sebagai Ibu YANI dimana nama ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon bisa tertulis nama YANI karena nama YANI merupakan nama Indonesia dari KOEI NGO, selain itu juga karena kurang perhatian dari orang tua Pemohon saat

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Akta Kelahiran Pemohon karena saat itu diuruskan oleh perangkat desa dan saksi meyakini bahwa orang yang bernama YANI dan KOEI NGO adalah satu orang yang sama karena saksi sudah lama bertetangga dengan keluarga Pemohon semenjak mereka pindah dari Sambas Kalimantan Barat ke Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2374/TP/1995 yang semula tertulis YANI diperbaiki menjadi KOEI NGO agar saling bersesuaian antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen Pemohon yang lain sehingga Pemohon tidak mengalami kesulitan saat mengurus paspor dan visa dikarenakan ada perbedaan nama ibu yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya milik Pemohon dan ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa kesalahan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut disebabkan dulunya yang mengurus akta tersebut keliru membuat nama ibu Pemohon yang tidak menggunakan dokumen sebenarnya dari nama ibu Pemohon sehingga terjadi kesalahan dimana untuk membetulkan nama ibu Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Pengantar Nomor : 600/553/XI/2023 atas nama Mikho Hadi Kusuma dan keterangan Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak mengurus pembetulan nama ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang salah nama ibu Pemohon bernama YANI dirubah menjadi KOEI NGO, kemudian Hakim juga berpandangan bahwa perubahan nama ibu Pemohon tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi Pemohon dalam urusan administrasi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

*Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, maka para Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 2374/TP/1995 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang semula tertulis dan terbaca YANI dirubah menjadi KOEI NGO sesuai dengan dokumen ibu Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Petikan Akta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

*Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Krg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Karanganyar pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2023**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WISIK ROBI SAYEKTIFAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**WISIK ROBI SAYEKTIFAN, S.H., M.H.**

**AL FADJRI, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Pemberkasan     | : Rp. 80.000,-         |
| 3. PNBP Panggilan  | : Rp. 10.000,-         |
| 4. Materai         | : Rp. 10.000,-         |
| 5. Redaksi         | : <u>Rp. 10.000,-</u>  |
| <b>Jumlah.....</b> | <b>: Rp. 140.000,-</b> |

**(seratus empat puluh ribu rupiah) ;**

*Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Krg*